

KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 412.1 - 17 - Kep - 2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)
KELOMPOK WANITA TANI "INDAH SARI" JORONG LADANG DAREK
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
MASA JABATAN 2020 s/d 2023**

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan di bidang pemanfaatan dan pengolahan pangan terutama yang berada di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek, maka perlu ditetapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) :
- b. bahwa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini merupakan suatu kegiatan yang berada dibawah naungan Kelompok Wanita Tani "Indah Sari" yang berlokasi di Jorong Ladang Darek
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2011 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 28);

Memperhatikan : Notulen dan Berita Acara Rapat Kelompok Wanita Tani "Indah Sari" tentang pelaksanaan kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Kelompok Wanita Tanin "Indah Sari" untuk pelaksanaan program kegiatan Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL) di Jorong Ladang Darek Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek.
- KEDUA : Masa jabatan anggota kelompok kegiatan untuk Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL) selama 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 28 Januari 2020



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pertanian Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Penyuluh Pertanian Kecamatan Kamang Magek

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia
Nomor : 412.1 - 17 - Kep - 2020
Tanggal : 28 Januari 2020

**PENGUKUHAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)
KELOMPOK WANITA TANI "INDAH SARI" JORONG LADANG DAREK
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
MASA JABATAN 2020 s/d 2023**

Ketua	:	Ratna Dewi
Sekretaris	:	Mursyida
Bendahara	:	Elidar
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hermayetti2. Yan Sudarni3. Armailis4. Helma5. Nismar6. Yulia Yana Putri7. Surtiyatni8. Roswita9. Gusmissari10. Asmar. D11. Erni Yusnita12. Dalima13. Raysatul Amini14. Nurdiana15. Dona Mulya16. Dini Yolanda17. Saftiniar18. Ramza19. Husni20. Nelya Harti21. Zetria22. Ernawati23. Meri Unrika24. Yusmarni25. Yan Ferita26. Delfitri27. Henni Fetrina

